

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kehidupannya manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bisa hidup menyendiri. Jika hidup secara mandiri sengaja ditempuh oleh seseorang maka akan sulit baginya untuk memperoleh kebahagiaan karena telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam agama Islam manusia dituntut untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ أُنْبِيتِ الْحَرَامَ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا مُتَعَاوِنًا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوْنَ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²

Salah satu aktivitas manusia yang membutuhkan manusia lain adalah dalam hal jual beli. Jual beli dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik itu pangan, papan, maupun sandang. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbaah Zuahaily* mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan

²<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023

oleh beberapa ulama fikih, yaitu *Sayyid Sabiq* mendefinisikan dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Definisi lain dikemukakan oleh ulama *Hanafiyah* yang dikutip oleh *Wahbaah Az Zuhaily*, jual beli adalah: “saling tukar harta dengan harta melalui harta tertentu”. Atau, “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara yang tertentu yang bermanfaat”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan harta atau harta dengan barang lainnya yang memiliki manfaat dalam kehidupan manusia.

Salah satu bentuk kegiatan jual beli yang dibolehkan oleh Allah SWT. Adalah jual beli sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya:

“Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 29, Allah SWT

berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْتُمْ تُجَارُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

³ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. Al-Baqarah:275 <https://tafsirweb.com/37104-surat-al-baqarah-lengkap.html> diakses tanggal 10 Juli 2023 pukul 21.08 WIB

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴.

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami *al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi* berkata, telah meriwayatkan kepada kami *Marwan bin Muhammad* berkata, telah meriwayatkan kepada kami *Abdul al-Aziz bin Muhammad* dari *Dawud bin Shalih al-Madini* dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar *Abu Sa'id al-Khudri* berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”⁵

Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan hak kepemilikan suatu harta atau benda dengan cara menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dengan menerima sejumlah uang sebagai imbalan dan penyerahan barang tersebut dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh Islam.⁶

Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya

⁴ Al-Qur'an dan terjemahannya, Q.S. An-Nisa':29, <https://tafsirweb.com/37104-surat-an-nisa-lengkap.html> diakses tanggal 10 Juli 2023 pukul 21.12 WIB

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 2176*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 18-20.

⁶ Husein Shahrarh Siddiq dan Muhammad adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 14

berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁷

Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya, sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Bentuk jual beli ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif jual beli mengambil bentuk tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem jual beli ini perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat tukar-menukar. Transaksi jual beli pada biasanya dicoba dengan sistem langsung, ialah dimana penjual serta pembeli secara langsung bertatap muka dalam melaksanakan tawar menawar atas transaksi jual beli.

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Kemajuan teknologi telah membawa sebuah paradigma baru terutama dalam dunia bisnis. Salah satu adanya kemajuan teknologi ditandai dengan semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat dengan kemajuan informasi dan teknologi di bidang bisnis atau perdagangan pun beralih yang awalnya menggunakan sistem manual kini berganti dengan sistem komputerisasi atau sudah menggunakan

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafinda Persada, 2018), hal. 21

internet sebagai alat produksi maupun untuk memasarkan produknya, disinilah muncul istilah bisnis *online*.

Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

Adanya bisnis *online*, kini telah menggeser sistem transaksi jual beli masyarakat secara *offline* ke sistem jual beli *online*. Artinya sistem transaksi yang dulunya adanya perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli dimana pihak pembeli dapat memilih secara langsung barang yang dibeli. Sekarang sudah tergantikan sistem *online* dimana antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka, dan pembayarannya pun bisa dilakukan setelah barang sudah diterima oleh pembeli.

Teknologi sangat menolong manusia dalam kegiatan tiap hari. Tanpa disadari kemajuan teknologi ini membagikan kemudahan untuk manusia dalam bermacam bidang, salah satunya merupakan jual beli. Salah satu wujud kemajuan teknologi yang menolong manusia merupakan internet. Pertumbuhan internet yang mempermudah ikatan antar manusia inilah yang dimanfaatkan manusia selaku fasilitas transaksi jual beli ataupun yang kerap diketahui dengan jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan transaksi yang dicoba oleh dua pihak tanpa berjumpa secara langsung untuk melaksanakan perundingan serta transaksi jual beli yang dicoba lewat perlengkapan komunikasi semacam *chat*, telepon, *website*, serta lain sebagainya.

Berbagai fasilitas kemudahan bisa didapatkan dalam belanja *online*. Pembeli tanpa harus bertatap muka bisa membeli kebutuhan yang diinginkan tanpa

menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan inilah jual beli *online* semakin diminati. Salah satu dari jenis jual beli *online* yaitu dengan sistem *dropship* melalui media sosial. Menjalankan bisnis *online* dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali, karena *dropshipper* (penjual) tidak menyediakan stok barang. Meski tidak menyediakan stok barang, konsumen yang membeli akan membayar kepada *dropshipper* terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran tersebut akan dilanjutkan kepada *supplier* yang memiliki produk dengan harga yang sudah disepakati.⁸

Dalam praktek jual beli saat ini banyak penjual yang memanfaatkan media internet sebagai lapak untuk menjual barang dagangannya, yang biasa disebut dengan jual beli *online*. Jual beli *online* yang marak saat ini adalah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Jual beli sistem *dropshipping* ini penjual tidak perlu memiliki barang atau tidak perlu membeli barang dulu bahkan tidak memerlukan modal. Sebab ada pihak ketiga yaitu *supplier* yang menyiapkan barang yang akan dijual oleh penjual. Sehingga penjual hanya memasang foto-foto barang yang dimiliki oleh *supplier*, kemudian penjual menentukan harga jualnya sendiri. Jika ada pembeli maka pembeli memberikan identitasnya dan mentransfer uang sesuai dengan harga, setelah itu penjual memberikan ke *supplier* untuk dikirimkan langsung oleh pihak *supplier* kepada pembeli.⁹

Dropshipping adalah sistem jual beli yang mana seseorang menjual produk yang tidak dimiliki tanpa harus menyetok barang. *Dropshipper* hanya bermodalkan gambar dan barang milik *supplier*, yang dapat berupa foto yang kemudian ditawarkan kepada konsumen secara *online*. Jika ada permintaan barang dari konsumen maka

⁸ Info Peluang Usaha, “Arti Sistem *Dropship* dan *Reseller* di Bisnis *Online Shop*”, <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 12.08 WIB

⁹ <https://infopeluangusaha.org/arti-sistem-dropship-dan-reseller-di-bisnis-online-shop/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 15.50

dropshipper membeli barang dari *supplier* dengan akad kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama *dropshipper*.¹⁰

Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak perlu harus memiliki stok barang cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang lain seperti: toko *online*, blog pribadi, media sosial (*facebook*, *instagram*, *whatsapp*) dan media lainnya. *Dropshipper* hampir sama dengan *reseller*, namun *reseller* mempunyai stok barang dan sudah ada izin dari *supplier*, tetapi *dropshipper* tidak menyimpan stok produk sama sekali. *Dropshipper* melakukan penjualan *online* setiap kali ada pemesanan maka mereka akan menyampaikan ke pihak *reseller*, distributor atau produsen. Maka pihak itulah yang akan melakukan pengiriman pesanan ke konsumen. Inilah jenis bisnis *online* yang paling praktis, namun sekaligus juga agak rumit. Sebab seorang *dropshipper* harus tekun melakukan komunikasi antara konsumen dengan penyedia produk. Pihak *dropshipper* harus memastikan keinginan pembeli bisa dipenuhi sebelum transaksi dilakukan.

Terdapat keunikan dalam praktek jual beli *online* sistem *dropshipping* ini adalah penjual dapat mengambil keuntungan sebelum memiliki barangnya. Penjual hanya menunggu apabila ada pembeli dan mentransfer uang baru penjual membelikan barang tersebut dan dapat mengambil keuntungan.¹¹

Adapun akad yang digunakan *dropshipper* dalam melakukan jual beli *online* adalah akad salam (Pesanan). Definisi akad salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada dalam pengakuan

¹⁰ Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, “*Dropshipping dalam Persepektif Fiqh Muamalah Kontemporer*” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* Vol. 5 No. 1 (2021), hal. 105 diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 20.28 WIB

¹¹ <https://www.mediangaji.com/2014//11/hukum-jual-beli-online-menurut-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020

(tanggungan) si penjual.¹² Syeikh Wahbah al-Zuhayli, menjelaskan maksud dari salam adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, dan pembayaran dilakukan di awal atau di akhir. Ulama Shafi'iyah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu.¹³

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. *Online shop* biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Jadi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena terdapat hadis yang menjelaskan bahwa tidak sah jual beli kecuali terhadap barang yang dimiliki sendiri.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitian berjudul “Praktik Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i Dan Etika Bisnis Islam (Studi Di Sindy Olshop)” penelitian ini semakin penting karena belum ada penelitian sejenis yang dilakukan dengan tema dan pendekatan yang sama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* sistem *dropshipping* di Sindy Olshop?

¹² Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hal. 294.

¹³ Saprida, “Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli”, Mizan, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No.1 (Juni,2016),hal. 123 diakses pada tanggal 23 Mei 2023 10.39

¹⁴ Al-qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'I*, (Sukmajaya : Fathan Media Prima), hal. 250

2. Bagaimana perspektif Mazhab Syafi'i terhadap jual beli *online* sistem *dropshipping* di Sindy Olshop?
3. Bagaimana Etika Bisnis Islam dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* di Sindy Olshop?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana mekanisme praktik jual beli *online* di Sindy Olshop.
2. Untuk menganalisis perspektif Mazhab Syafi'I dalam praktik jual beli *online* sistem *dropshipping* di Sindy Olshop.
3. Untuk menganalisis Etika Bisnis Islam dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Sindy Olshop.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dapat menjadi landasan bagaimana hukum jual beli *online* dengan sistem *dropship* di kalangan masyarakat dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i. Serta memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan wacana keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat muslim dari segi etika bisnis islam terutama di bidang jual beli dan khususnya yaitu jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. Dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memahami hukum dari segi Fiqh Mazhab Syafi'i dan Etika Bisnis Islam tentang jual beli *online* sistem *dropshipping*.
- b. Untuk memahami dan mengatasi perselisihan pada transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping*.
- c. Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah dan juga sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan sebagai berikut :

1. Jual beli *online*

Secara bahasa jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁵ Jual beli adalah mengalihkan hak pemilik sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁶ Secara etimologis, jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-ba'I* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁷ Jual beli juga diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁸ Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Maka Islam menetapkan

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 23.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, diakses pada 16 November 2019 pukul 19:56 WIB dari <http://kbbi.web.id/internet>.

¹⁷ Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 67.

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hal. 53.

kebolehanannya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar Hukum Jual beli terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 275. Islam mempertegas keabsahan jual beli secara umum, serta melarang riba.¹⁹

Fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi *ba'I* secara terminologis, yaitu alat tukar harta dengan harta.²⁰ Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan. Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hambali jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²¹

Kata *online* terdiri dari dua kata, yakni *On* (inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, atau jaringan. Secara bahasa *online* artinya "di dalam jaringan". *Online* adalah keadaan yang terkoneksi dengan jaringan internet, dengan keadaan *online* dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* atau dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang yang di jual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet, tidak terjadi kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 83.

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hal. 73.

²¹ Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal 53.

jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, computer, tablet, dan lain-lain.²²

2. Praktik

Pelaksanaan atau perbuatan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.²³

3. Sistem

Sistem adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.²⁴

4. Dropship

Dropship adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak memiliki stok barang dan jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesannya ke distributor atau *supplier*. Sistem ini berbeda dengan sistem *reselling* yang mengharuskan memiliki barang dalam bentuk *ready stock*, kemudian dijual kembali. Sedangkan *dropshipper* adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.

Dalam sistem *dropshipping*, anda hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual yang sebenarnya. Pihak *supplier* inilah yang menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkannya langsung kepada konsumen. Keuntungan sebagai *dropshipper* diperoleh dari selisih harga dari *supplier* ke *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli.²⁵

²² Sederet.com, “*Online Indonesia English dictionary*”, dalam <http://mobile.sederet.com> diakses pada tanggal 1 Desember pukul 15.13 WIB.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/praktit.html> pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 21.58 WIB.

²⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/sistem> diakses pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.24 WIB

²⁵ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2014), hal. 2

Dropshipper hanya menyediakan sarana melalui website maupun media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, *Facebook* atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.²⁶

5. Fiqh Mazhab Syafi'i

Fiqh dalam bahasa adalah fikih yang artinya paham yang mendalam²⁷ dan madzhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, madzab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan nama dan istilah, yaitu madzhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada suatu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini sedangkan hukum-hukum dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat. Sedangkan Fiqh Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Fiqh menurut Imam Syafi'i merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dasar Mazhab Syafi'i adalah Al-Qur'an, As sunnah, Al Ijma', dan Al qiyas.²⁸

6. Etika Bisnis Islam

Etika adalah perilaku bermoral yaitu perilaku yang diterima oleh masyarakat yang dianggap benar atau salah. Etika tidak pernah lepas dari segala aktivitas

²⁶ Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 4

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 4.

²⁸ https://i.d.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi'i diakses tanggal 23 Mei 21.52 WIB.

kehidupan manusia termasuk aktivitas bisnis. Ada beberapa alasan mengapa etika tidak pernah lepas dari aktivitas bisnis manusia. Pertama, masyarakat pada dasarnya dibangun atas dasar aturan-aturan etika.²⁹ Jika ingin mengembangkan bisnisnya tentu harus memperhatikan perilaku bisnis yang ada di wilayah tersebut dan melakukan penyesuaian demi memudahkan diterimanya bisnis tersebut. Norma-norma, nilai agama, dan budaya menjadi etika yang harus dipatuhi para pelaku bisnis. Walaupun bisnis online lintas negara atau pun lintas budaya.³⁰

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.³¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran tulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi 6 (enam) bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

²⁹ William G. Nickles, *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (terjemahan)*, (Jakarta : Salemba Empat, 2010) hal. 5

³⁰ Iwan Triwuyono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hal. 6.

³¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 35.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. pada bab ini berisi teori tentang jual beli online sistem *dropship* dalam perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i dan Etika Bisnis Islam.

Bab III, merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, adalah paparan data penemuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pelaksanaan praktik jual beli online di Olshop Sindy.

Bab V, berisi tentang analisis data yang memuat analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah melalui Kajian Teori tentang Jual Beli Online Sistem Dropship dalam Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i dan Etika Bisnis Islam.

Bab VI, merupakan Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penelitian.